



P U T U S A N
No. 13 P/HUM/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008, Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. ADIK DWI PUTRANTO, SH., beralamat di Jalan Rungkut Harapan Blok D/23 Surabaya-Jawa Timur ;

2. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE, SH, MH., beralamat di Jalan Jemur Sari Utara V/20 Surabaya-Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sumarso, SH.MH., Hariyanto, SH.M.Hum., Lulus Suhanto, SH.MH., dan Achmad Fauzan, SH.,LLM., berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 21 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Tanggulangin No. 3 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 29 April 2008 dan didaftar dibawah register No. 13 P/HUM/2008 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini adalah sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang dalam kedudukannya dijamin hak-hak konstitusionalnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain :
 - a. Pasal 27 ayat (1) yang dinyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung, hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

b. Pasal 28 D ayat (1) yang dinyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ".

c. Pasal 28 D ayat (3) yang dinyatakan bahwa :

"Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

d. Pasal 28 I ayat (1) yang dinyatakan bahwa :

" Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ".

e. Pasal 28 I ayat (2) yang dinyatakan bahwa :

" Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang, bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

2. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil di atas, maka pada kenyataannya kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon adalah sudah tepat dan benar menurut hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana tersebut di atas ;

3. Bahwa berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraannya dan berdasarkan atas hal tersebut di atas, pada saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pendaftaran dirinya di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur (Termohon) dari calon pasangan perseorangan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2008 yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007 yang pada pokoknya menyatakan membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan, dengan demikian mengandung pengertian bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mendaftarkan diri

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah pada daerahnya masing-masing ;

4. Bahwa dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007 tersebut yang mengikat pada dasarnya telah membuka kesempatan bagi Calon Perseorangan dalam hal ini Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah telah direspon oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, yang pada akhirnya tanggal 01 April 2008 telah disetujui bersama yang sekarang masih menunggu proses penandatanganan oleh Presiden R.I. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Persetujuan Rancangan Revisi Terbatas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 paling lambat tanggal 01 Mei 2008 ;
5. Bahwa fakta hukumnya kemudian Termohon secara berturut-turut mulai 05 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 telah menerbitkan berbagai produk hukum dari mulai No. 01 sampai dengan No. 10 yang pada pokoknya mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008. Dimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 pada Bab I Tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 8 (delapan) dan Pasal 2 tidak memberi kesempatan bagi Bakal Calon Pasangan Perseorangan, oleh karenanya hal demikian justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 Juli 2007 dan Revisi Terbatas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 56 dan Pasal 59 ;
6. Bahwa berkaitan dengan akan diselenggarakannya proses pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur dan wakil Kepala Daerah Jawa Timur oleh Termohon yang saat ini akan memasuki tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, maka fakta hukumnya terhadap ketentuan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon wakil Kepala Daerah Tahun 2008 secara hukum harus tunduk terhadap peraturan yang menyangkut tentang keberadaan calon perseorangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat Jo. Revisi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan, ternyata Termohon akan melakukan proses pendaftaran bakal Calon Kepala Daerah Jawa Timur dan bakal calon wakil Kepala Daerah Jawa Timur yang tidak memberi kesempatan bagi pasangan calon perseorangan, oleh karenanya secara hukum ketentuan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut di atas nyata-nyata dalam penerapannya jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Revisi Terbatas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ;
8. Bahwa pertentangan tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang tidak memberi kesempatan kepada Bakal Calon Pasangan Perseorangan khususnya pada Bab I Tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 8 (delapan) dan Pasal 2 pada Surat Keputusan Termohon yang pada pokoknya masing-masing menyatakan antara lain :
 - a. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 dinyatakan antara lain :

“Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi Persyaratan .”
 - b. Pasal 2 dinyatakan antara lain :
 - “ 1. Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Memperoleh kursi pada pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau dst ”.
9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 tersebut, maka pada penerapannya terbukti Termohon telah merugikan kepentingan dan Hak-Hak Azasi Manusia Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang diakui kedudukannya secara hukum ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam perkara a quo Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2008 – 2013 mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil dinyatakan antara lain bahwa : " Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan yang mengajukan permohonan keterangan kepada Mahkamah Agung R.I. atas berlakunya suatu peraturan perundang – undangan tingkat lebih rendah dari undang – undang," serta Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil dinyatakan antara lain bahwa : "Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang–undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang–undangan tingkat yang lebih tinggi ".

11. Bahwa berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas sangat perlu kiranya guna mencegah timbulnya kerugian bagi para pemohon selaku bakal calon perseorangan, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk menyatakan menunda Surat Keputusan Termohon No. 01 Tahun 2008 tanggal 05 Januari 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan atau semua produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 lainnya sampai adanya putusan permohonan Uji Materiil ini telah berkekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan atau semua produk

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.



hukum yang diterbitkan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 tersebut yang pada pokoknya tidak memberi kesempatan bagi calon pasangan perseorangan secara hukum sangat bertentangan dengan Revisi Terbatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (2) yang telah disetujui bersama antara lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan Lembaga Legislatif dalam hal ini DPR R.I. tanggal 01 April 2008 yang menyatakan pada pokoknya antara lain bahwa :

"Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini".

Dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 05 Januari 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur No. 10 Tahun 2008 dan atau semua produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 dalam perkara a quo adalah tidak sah dan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini kami Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Materiil peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunda diberlakukannya pelaksanaan Surat Keputusan Termohon No. 01 Tahun 2008 tanggal 05 Januari 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan atau semua produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 lainnya sampai adanya putusan permohonan Uji Materiil ini yang telah berkekuatan hukum mengikat ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Termohon No. 01 Tahun 2008 tanggal 05 Januari 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2008 tertanggal 14 April 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan atau semua produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 lainnya adalah tidak sah dan tidak berlaku ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Negara ;

Atau :

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.
- Bukti P.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur No. 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Proipinsi Jawa Timur Tahun 2008.
- Bukti P.3 : Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Bukti P.4 : Putusan No. 5/PUU-V/2007.
- Bukti P.5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah perorangan selaku pribadi juga sebagai pihak yang punya kepentingan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Keberatan adalah perorangan selaku pribadi mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008, Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 29 April 2008 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 14 April 2008 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Keberatan memiliki legal standing dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004, maka secara formal prosedural permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat dibenarkan karena Perda No. 01 Tahun 2008 yang menjadi dasar Surat Keputusan Termohon No. 01 Tahun 2008, tanggal 5 Januari 2008, ternyata masih mengalami beberapa kali Revisi dan belum disahkan, sehingga Surat Keputusan Obyek Hak Uji Materiil tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain Permohonan Hak Uji Materiil diajukan sebelum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dilakukan Revisi terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Hak Uji Materiil tidak ada relevansinya lagi ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon : ADIK DWI PUTRANTO, SH., dk. harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :
1. ADIK DWI PUTRANTO, SH., 2. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE, SH, MH. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 3 Maret 2009 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-

Jumlah Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 13 P/HUM/2008.

